

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999](#) tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005](#);
4. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004](#) mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Pasal 1

- (1) Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan merupakan dasar penyelenggaraan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan .
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

LAPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 30 TAHUN 2006 TANGGAL 24 AGUSTUS 2006

MUKADIMAH

Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan merupakan perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan sejumlah bidang pengetahuan khusus yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu.

Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan/teknologi dan/atau kesenian dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep adalah Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan.
2. Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang dibentuk untuk membantu perkembangan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
5. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar (kegiatan kurikuler) di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep baik di dalam maupun di luar kampus.
7. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang mencakup dosen dan tenaga penunjang akademik di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
8. Warga Politeknik Pertanian Negeri Pangkep adalah tenaga yang terdiri dari dosen, mahasiswa, teknisi, laboran dan tenaga administrasi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
9. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan; teknologi dan atau kesenian.
10. Kebebasan Mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat berdasarkan pada norma dan kaidah keilmuan.
11. Otonomi Keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan; teknologi dan/atau kesenian.
12. Otonomi Pengelolaan adalah otonomi untuk mengelola atau melakukan pengelolaan dana, sarana dan prasarana yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Keputusan Direktur adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
14. Menteri adalah Menteri yang memimpin Departemen Pendidikan Nasional.
15. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep adalah menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang unggul dalam bidang pertanian.

Pasal 3

Misi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dalam bidang pertanian;
- b. mengembangkan penelitian teknologi terapan;
- c. meningkatkan pengabdian kepada masyarakat;
- d. meningkatkan pembinaan sivitas akademika;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
- f. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; dan
- g. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan sistem pendidikan dan pengajaran;
- b. menghasilkan lulusan yang professional;
- c. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian terapan;
- d. mengembangkan teknologi terapan;
- e. meningkatkan peran Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebagai pusat informasi teknologi terapan;
- f. meningkatkan disiplin dan kinerja sivitas akademika;
- g. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan aparatur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
- h. meningkatkan aktivitas kewirausahaan sivitas akademika; dan
- i. meningkatkan jaringan kerja dengan institusi lain.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional dan dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 6

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memiliki lambang dengan makna sebagai berikut:
- a. bingkai yang berbentuk segi lima melambangkan kelima sila dari pancasila;
 - b. motif ayam jantan yang melambangkan keberanian;
 - c. bentuk tanaman pada bagian tengah melambangkan pertanian;
 - d. bentuk bulatan dengan lima bagian yang tersambung melambangkan teknologi; dan
 - e. bentuk buku pada bagian bawah melambangkan pendidikan.
- (2) Lambang Politeknik Pertanian Negeri Pangkep adalah sebagai berikut:



Pasal 7

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memiliki bendera.
- (2) Bendera Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara tersendiri dengan keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memiliki Mars dengan judul "Mars Politeknik Negeri Pangkep"
- (2) Mars Politeknik Pertanian Negeri Pangkep adalah sebagai berikut :

MARS POLITEKNIK NEGERI PANGKEP

TEMPO 4/4 MARCIA

5	3	3	3	3	4	4	4	4	3	1	1	7	6			
K	M	W	G	A	D	P	L	T	N	S	A	M	N			
B	T	G	P	N	A	D	E	N	S	E	M	A	N			
2	2	2	3	2	5	5	3	3	3	4	4	4	4			
P	T	M	N	R	B	L	J	S	A	U	T	M	D			
5	0	5	4	2	3	3	3	0	3	4	4	4	5	6		
R	K	M	K	D	B	B	B	K	D	B	B	K	K	Y		
5	4	3	3	2	2	1	7	1	0	5	2	2	2	3	2	0
M	B	N	M	A	D	P	K	T	P	L	T	N	P	K		
5	5	3	3	2	3	4	3	0	1	4	3	4	5	4	0	
E	K	L	K	J	A	A	N	P	L	T	N	P	K			
4	4	4	4	4	2	3	4	5	0	5	3	2	3	4		
E	N	T	T	U	G	Y	M	L	P	L	T	N	P			
3	0	1	1	4	3	2	3	2	1	1	0					
K	P	P	B	N	I	D	N	S	J	Y						

SYAIR = JANI STEVEN PAMONA

LAGU = POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP

Pasal 9

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memiliki himne dengan judul “Himne Politani Negeri Pangkep”.

(2) Himne Politeknik Negeri Pangkep adalah sebagai berikut:

4/4

Syair : Politani Negeri Pangkep
NOTASI : TH. TANDI

**HIMNE POLITANI NEGERI
PANGKEP**

$\overline{5 \cdot 3} \quad \overline{4 \cdot 3} \quad \overline{2 \cdot 1} / 1 \quad \overline{2 \cdot 3} / \overline{4 \cdot 3} \quad \overline{4 \cdot 3} \quad \overline{2 \cdot 1} / 2$
SYU KUR PADA MU TU HAN KARU - NIA YANG TLAH KAU BERI KAN

$\overline{3 \cdot 4} / \overline{5 \cdot 5} \quad \overline{5 \cdot 1} / 6 \quad 7 \quad 1 \quad \overline{7 \cdot 6} / \overline{5 \cdot 3} \quad 4 \quad 2 \quad 1 / 2$
A - MAL DAN BUDI SER - TA JASA GEMPI - TA A - LAM INDONE - SIA

$\overline{5 \cdot 3} \quad \overline{4 \cdot 3} \quad \overline{2 \cdot 1} / 1 \cdot \overline{2 \cdot 3} / 4 \quad \overline{1 \cdot 3} \quad \overline{4 \cdot 3} \quad \overline{2 \cdot 1} / 2$
JA - DI KAN DIA BERGU - NA DALAM KA - SIH E - RAT - MU JU - A.

$\overline{3 \cdot 4} / \overline{5 \cdot 5} \quad 5 \quad 1 / 6 \cdot \overline{7 \quad 1} / 5 \quad 4 \quad 2 / 1$
PO LI - TEH - NIK - PER - TA - NI - AN NE - GRI PANG KEP

$\overline{7 \quad 1} // : 2 \quad \overline{2 \cdot 2} \quad \overline{2 \cdot 1} \quad \overline{7 \quad 1} / 2 \quad \overline{3 \cdot 4} / \overline{5 \cdot 5} \quad \overline{5 \cdot 4}$
BELA - JAR DAN TE - RUS BELA - JAR BERKAR - YA DAN TE - RUS

$\overline{3 \cdot 2} / 3 \quad \overline{1 \cdot 1} / 6 \quad \overline{6 \quad 6} \quad 6 \quad \overline{5 \cdot 4} / \overline{3 \cdot 1} \quad 3 \quad \overline{5 \cdot 4}$
BERKARYA FAL - SA - FAH TRAM PIL SI - AP MAN - DI - RI BAKTI

$\overline{3 \cdot 3} \quad \overline{4 \cdot 2} \quad \overline{1 \cdot 7} // // 1 \quad \cdot \quad 0 // \overline{7 \quad 1} : 1 // 1 \quad \cdot \quad \cdot \quad 0 //$
KA MI PA - DA MU NEG - RI BELA - RI

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Pasal 10

Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang bertujuan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang siap pakai dengan bekal seperangkat kemampuan terapan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan melalui tatap muka, baik teori maupun praktik.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diadakan kegiatan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 12

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan, dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian dan/atau pelatihan keterampilan.

Pasal 13

- (1) Tahun akademik di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dimulai pada bulan September.
- (2) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yakni semester ganjil (awal) dan semester genap (akhir).
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan upacara wisuda untuk lulusan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan, ayat (3), diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 14

Penyelenggaraan administrasi akademik di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diselenggarakan dengan menerapkan satuan kredit semester (SKS) dengan menggunakan sistem paket.

Pasal 15

- (1) Proses belajar mengajar diselenggarakan melalui kegiatan kuliah, praktikum, kerja lapangan, karya wisata atau bentuk perkuliahan lain.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ujian tulis, jalur penelusuran prestasi dan bakat (JPPB) dan melalui kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur

BAB V KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kurikulum Politeknik Pertanian Negeri Pangkep merupakan acuan yang digunakan dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang berisi pokok bahasan, sub pokok bahasan, kegiatan, tujuan instruksional khusus dan sumber pustaka.
- (2) Program pendidikan dilaksanakan sesuai kurikulum yang disusun oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dengan berpedoman pada kurikulum nasional sesuai dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan pola ilmiah pokok.
- (3) Kurikulum memuat semua mata kuliah yang diharapkan akan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai ciri khas yang ditetapkan dan ruang lingkup program studi yang terkait dengan program pendidikan vokasi.
- (4) Kurikulum ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan setelah mendapat persetujuan Senat.
- (5) Revisi kurikulum Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dapat dilakukan apabila tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 18

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pemberian tugas dan pengamatan dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi dan ujian tugas akhir.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf : A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai : 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII KODE ETIK DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjunjung tinggi kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan dan profesi.
- (2) Warga Politeknik Pertanian Negeri Pangkep wajib menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 20

- (1) Warga Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan.
- (2) Warga Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang melakukan kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep harus seijin Direktur.

Pasal 21

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, kepada warga Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VIII
KEBEBASAN AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (2) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang berarti kebebasan mengemukakan pendapat melalui forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menyadari bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik mengandung makna ilmu amaliah dan amal ilmiah yang dilaksanakan dengan khidmat dan bertanggungjawab.
- (4) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjunjung tinggi etika akademik yang berarti menghargai hakekat setiap ilmu.
- (5) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 23

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjamin kebebasan akademik dengan memberikan kewenangan kepada akademisi untuk melakukan studi penelitian dan pembahasan serta pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama akademisi.
- (2) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh para dosen yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat .

Pasal 24

- (1) Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, keobyektifan dan menghargai pendapat.
- (2) Setiap sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian berpedoman pada otonomi keilmuan yang bercirikan kemandirian dan kebebasan.

- (3) Etika akademik perlu ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lain.
- (4) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep memiliki kode etika akademik yang harus dihayati oleh semua sivitas akademika.
- (5) Kode etika akademik diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (6) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep membentuk Dewan Kehormatan Kode Etika Akademik yang keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur .

BAB IX GELAR DAN LULUSAN

Pasal 25

- (1) Lulusan program pendidikan vokasi dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diberi hak untuk menggunakan gelar vokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Singkatan gelar vokasi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar vokasi yang bersangkutan.
- (3) Gelar vokasi lulusan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yaitu; Ahli Madya Perikanan (A.Md.Pi) untuk Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan, Budidaya Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan dan Agribisnis Perikanan, dan Ahli Madya Pertanian (A.Md.P) untuk jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan.

Pasal 26

Syarat pemberian gelar vokasi adalah sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam mengikuti suatu program pendidikan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- b. telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program pendidikan yang diikuti.

Pasal 27

- (1) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program pendidikan vokasi ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- (2) Penyerahan ijazah kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan vokasi disertai dengan transkrip akademik, yaitu salinan daftar nilai prestasi akademik yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Bentuk Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Gelar vokasi yang diperoleh secara sah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

Pasal 29

- (1) Upacara akademik meliputi upacara dies natalis dan upacara wisuda lulusan yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka.
- (2) Upacara dies natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang diselenggarakan setahun sekali setiap tanggal 14 Februari.
- (3) Pada upacara dies natalis, Direktur menyampaikan pidato laporan tahunan dan disertai orasi ilmiah.
- (4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan dan penyerahan ijazah.

BAB X. SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

Susunan organisasi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan: Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Unsur tenaga pengajar: Dosen;
- c. Senat;
- d. Unsur pelaksana akademik :
 - 1) Bidang Pendidikan;
 - 2) Bidang Penelitian;
 - 3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Unsur pelaksana administrasi: Bagian dan Sub Bagian;
- f. Unsur penunjang yang meliputi :
 - 1) UPT Perpustakaan;
 - 2) UPT Komputer;
 - 3) UPT Bahasa;
 - 4) Bengkel;
 - 5) Laboratorium;
 - 6) Tambak/*Hatchery*/kapal latihan;
 - 7) Unit pemeliharaan dan perbaikan; dan
 - 8) Unit penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
- g. Dewan Penyantun.

Bagian Pertama
Unsur Pimpinan

Pasal 31

- (1) Pimpinan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur Politeknik pertanian Negeri Pangkep terdiri atas :
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.
- (3) Direktur dapat mengangkat Pembantu Direktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan dan persetujuan Senat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur sebagai penanggung jawab utama disamping melaksanakan arahan serta kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan persetujuan Senat.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 32

- (1) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai pejabat yang melaksanakan tugas Direktur.
- (2) Apabila Direktur berhalangan tetap, Senat mengusulkan calon Direktur kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Direktur selama sisa waktu jabatan Direktur yang berhalangan tetap.

Pasal 33

- (1) Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur I, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan program-program pengembangan.
- (3) Pembantu Direktur II, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Pembantu Direktur III, mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa .

- (5) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut.

Bagian Kedua Senat

Pasal 34

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (2) Senat terdiri atas : Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen dari masing-masing jurusan.
- (3) Senat diketuai oleh Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat.
- (4) Senat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian tenaga kependidikan;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. membahas dan memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang di ajukan oleh Direktur;
 - e. meninjau dan menyetujui usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat yang disusun oleh Direktur, sebelum diusulkan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri;
 - f. menilai pertanggung jawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi direktur dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor; dan
 - i. menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

Pasal 35

- (1) Rapat Senat terdiri atas :
 - a. rapat senat biasa;
 - b. rapat senat terbuka untuk melangsungkan upacara dies natalis dan wisuda lulusan; dan
 - c. rapat senat khusus untuk melangsungkan pemilihan direktur.

- (2) Rapat senat biasa diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu bulan.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila kesepakatan tidak dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 36

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan program pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdiri atas :
 - a. Jurusan Teknologi Budidaya Perikanan;
 - b. Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan;
 - c. Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - d. Jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Jurusan Agribisnis Perikanan.
- (3) Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Direktur dengan persetujuan Senat dapat mengajukan usul pembentukan jurusan dan/atau program studi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Organisasi jurusan terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan;
- b. Unsur pelaksana akademik : Dosen;
- c. Unsur administrasi: Teknisi, Laboran dan Tenaga Administrasi;

Pasal 38

- (1) Jurusan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris
- (2) Ketua Jurusan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga akademik, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, ketua jurusan bertanggung jawab kepada direktur.
- (4) Masa jabatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 39

- (1) Ketua jurusan dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (2) Persyaratan dan tata cara pemilihan calon ketua jurusan dan sekretaris jurusan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 40

- (1) Pada jurusan dapat dibentuk laboratorium, studio dan unit lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan jenis jurusan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Laboratorium, studio dan unit pelaksana akademik lain dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (4) Kepala laboratorium, studio dan unit pelaksana akademik lain diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 41

- (1) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengkoordinasikan memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan oleh serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (3) Unsur unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas : kepala, sekretaris, petugas tata usaha dan tenaga fungsional.

Pasal 42

- (1) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 43

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep melaksanakan penelitian terapan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laboratorium/bengkel, jurusan, dan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian yang bersifat antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang diselenggarakan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (4) Hasil penelitian di dokumentasikan di perpustakaan dan dapat dipublikasikan, dan/atau disajikan secara lisan dalam forum ilmiah.

- (5) Jenis dan tatacara publikasi serta perlindungan hasil penelitian diatur dengan keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan, serta berorientasi kepada masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perorangan, kelompok, jurusan dan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Ruang lingkup, jenis dan sifat serta tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 45

- (1) Satuan Pelaksana Administrasi terdiri atas :
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Bagian administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (3) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata usaha;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (4) Pimpinan satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Bagian Kelima Unsur Penunjang

Pasal 46

Unsur penunjang di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdiri atas :

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Pusat Komputer;

- c. UPT Bahasa;
- d. Bengkel/Laboratorium;
- e. Tambak/*Hatchery*/Kapal Latih; dan
- f. Unit pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 47

- (1) Unsur penunjang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada warga Politeknik Pertanian Negeri Pangkep untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Unsur penunjang dipimpin oleh seorang kepala dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 48

- (1) Untuk kelompok mata kuliah yang tidak sesuai dengan jurusan yang ada, dapat dibentuk unsur penunjang bidang studi.
- (2) Unsur penunjang bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan mempunyai dosen tetap dan dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Pembinaan karir dosen pada unsur penunjang bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Dewan Penyantun

Pasal 49

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas pimpinan instansi pemerintah daerah setempat, pimpinan industri/ badan usaha dan tokoh masyarakat, yang mempunyai tugas mengasuh dan memecahkan permasalahan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep serta menampung aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Direktur.

- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat .

BAB XI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 50

Tenaga kependidikan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdiri atas, dosen, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.

Pasal 51

- (1) Dosen berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar dan melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
- (3) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (4) Dosen luar biasa merupakan dosen bukan tenaga tetap Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (5) Dosen tamu merupakan dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep selama jangka waktu tertentu.

Pasal 52

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor dan lektor kepala .
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmu serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan minat mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (2) Syarat menjadi dosen adalah sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai dosen;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 54

- (1) Tenaga penunjang akademik di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdiri atas :
 - a. teknisi;
 - b. pustakawan; dan
 - c. laboran.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Penerimaan dan pengangkatan dosen dilakukan atas usul Ketua Jurusan dengan persetujuan Direktur.
- (2) Kriteria penerimaan dan pengangkatan dosen didasarkan pada :
 - a. prestasi akademik calon;
 - b. kredibilitas lembaga pendidikan asal calon;
 - c. kebutuhan akan keahlian calon; dan
 - d. seleksi penerimaan secara terbuka.

Pasal 56

- (1) Penerimaan dan pengangkatan tenaga penunjang akademik dilakukan atas usul Ketua Jurusan dengan persetujuan Senat dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan.
- (2) Kriteria penerimaan dan pengangkatan tenaga penunjang akademik berdasarkan pada :
 - a. keahlian calon;
 - b. latar belakang pendidikan/pelatihan dan pengalaman calon;
 - c. kebutuhan akan keahlian calon; dan
 - d. seleksi penerimaan secara terbuka .

Pasal 57

- (1) Semua dosen di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir.
- (2) Senat menentukan prioritas pembinaan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
- (3) Program pengembangan karir dosen ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usul Senat.
- (4) Program pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pertimbangan kemanusiaan/non akademik;

- b. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 58

- (1) Setiap tenaga kependidikan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep berhak untuk :
 - a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir;
 - b. mengetahui peraturan karir promosi;
 - c. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas kelembagaan.
- (2) Setiap tenaga kependidikan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep berkewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam statuta dan ketentuan lain yang dijabarkan dari statuta.

Pasal 59

Setiap dosen Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
- c. mengutamakan kepentingan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat;
- e. mempunyai motivasi maju, dan budaya wirausaha;
- f. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- g. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
- h. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- i. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
- j. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat;
- k. menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela teman sejawat;
- l. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

- teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian iman terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
 - n. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa;
 - o. menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
 - p. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya; dan
 - q. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

BAB XII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 60

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki surat tanda tamat belajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Senat.
- (4) Politeknik Pertanian Negeri Pangkep menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain apabila telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Mahasiswa pindahan antar jurusan/program studi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

- c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat;
 - i. pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - k. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat

Pasal 62

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
 - e. menjaga kewajiban, kewibawaan dan nama baik Politeknik Pertanian Negeri Pangkep; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, minat, kegemaran dan kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, dibentuk organisasi kemahasiswaan.

- (2) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Bentuk dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Alumni Politeknik Pertanian Negeri Pangkep merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (2) Alumni Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dalam upaya pencapaian tujuan perguruan tinggi.
- (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberikan masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Politeknik Negeri Pangkep.
- (4) Kepengurusan alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksanaan administrasi bidang kemahasiswaan dan alumni.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 65

Sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terdiri dari sarana dan prasarana akademik dan non akademik, sarana dan prasarana penunjang akademik serta sarana dan prasarana non penunjang akademik.

Pasal 66

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana pemerintah termasuk dana anggaran penerimaan negara bukan pajak menjadi milik Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang merupakan tanggungjawab Pembantu Direktur II yang penyelenggaraannya didasarkan atas Keputusan Direktur.
- (2) Pengelolaan kekayaan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep merupakan tanggungjawab Pembantu Direktur II yang penyelenggaraannya berdasarkan Keputusan Direktur dengan persetujuan Senat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (3) Inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab Pembantu Direktur II dibantu oleh tim inventaris sarana dan prasarana dan diarsipkan pada unit perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 67

Pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana diusulkan oleh Direktur kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan usulan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.

Pasal 68

- (5) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diatur oleh Direktur.
- (6) Setiap anggota warga kampus memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri Pangkep secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 69

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diperoleh melalui dana:
 - a. yang bersumber dari pemerintah, dan
 - b. yang bersumber dari masyarakat serta pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak lain diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 70

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. biaya ujian masuk Politeknik Pertanian Negeri Pangkep;
 - c. hasil kontrak kerja sama antara Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, atau pihak lain; dan
 - f. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f pengelolaannya dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dengan persetujuan Senat.

Pasal 71

- (1) Direktur menyusun struktur tarif dan tata cara pengelolaan serta pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah mendapat persetujuan Senat.
- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.
- (3) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat.
- (4) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan yang berlaku.
- (5) Pembukuan keuangan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelebihan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam satu tahun anggaran dialihkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 72

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Pertanian Negeri Pangkep setelah mendapat persetujuan Senat, diajukan oleh Direktur kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Pertanian Negeri Pangkep disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Pertanian Negeri Pangkep diawasi oleh Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk lain yang dianggap perlu
- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dengan pihak lain dapat dilakukan oleh jurusan, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bengkel, laboratorium, maupun dosen sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Politeknik Pertanian Negeri pangkep.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerja sama diatur oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Dalam rangka pembinaan di bidang pendidikan tinggi, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain sesuai dengan kemampuan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dilaksanakan melalui pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Pengawasan melekat dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep terhadap semua fungsi pengelolaan sumberdaya yang berada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Pengawasan melekat di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dikoordinasikan oleh masing-masing Pembantu Direktur yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 76

- (1) Tata cara pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.

BAB XVII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep maupun dalam hubungan kerjasama, masing-masing pihak yang berselisih berupaya menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai melalui musyawarah mufakat, penyelesaian diserahkan kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 78

- (1) Setiap warga Politeknik Negeri Pangkep yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XIX KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 79

Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat dan disahkan oleh Menteri.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO